



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

MOHAMAD ZAKARIA, Lahir di LALOLE tanggal 1 Maret 1978, Umur 43 Tahun, Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Lalole Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Psw tanggal 29 Januari 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Psw tanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II di bawah Register Perkara Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN Psw tanggal 29 Januari 2021;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Surat Permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II di bawah Register Perkara Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN Psw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Rusmiati di Lalole, pada tanggal 2 Maret 2003 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 163/01/V/2003 tertanggal 29 Maret 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Lalole Kecamatan Siompu Barat, tanggal 26 Januari 2006, jenis kelamin perempuan yang merupakan anak kedua dan diberi nama DIAN MUFTA ZAKARIA sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 12/UM/2006 tanggal 30 Januari 2006;
3. Bahwa anak Pemohon kemudian memasuki usia sekolah dan sekolah di SD Negeri 1 Lalole hingga tamat sekolah pada tahun 2017 sesuai surat tanda tamat belajar Nomor DN-20 Dd 0017149 tanggal 17 Juni 2017;
4. Bahwa dalam Ijazah SD dan SMP tertulis dengan nama "DIAN MUFTA ZAKARIA, tempat lahir "Lalole", tanggal lahir 26 Januari 2003;
5. Bahwa dalam akta kelahiran tertulis tempat lahir di "SIOMPU BARAT" tanggal 26 Januari 2006;
6. Bahwa dengan demikian terjadi perbedaan tempat lahir antara tertulis pada Akta Lahir "SIOMPU BARAT" sedangkan di Ijazah anak Pemohon tertulis tempat lahir "LALOLE";
7. Bahwa "LALOLE" adalah salah satu Wilayah Administrasi Desa yaitu Desa Lalole di Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan;
8. Bahwa untuk mengantisipasi terjadinya perbedaan nama tempat lahir Akta Lahir dan Ijazah anak Pemohon yang dapat mengalami kesulitan bila suatu saat melakukan pengurusan administrasi tertentu baik di instansi pemerintah maupun swasta, atau segala urusan apapun yang berhubungan dengan itu, maka kami keluarga bersepakat untuk mengganti tempat lahir disesuaikan dengan nama tempat lahir yang tertulis pada ijazah.
9. Bahwa didalam Akta Lahir Anak juga terjadi kesalahan penulisan nama ibu dari anak Pemohon dimana dalam akta tertulis "ROSMIATI" sedangkan nama sebenarnya adalah RUSMIATI;
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama tempat lahir anak Pemohon dan memperbaiki nama ibu anak Pemohon yang tertulis pada Akta Lahir anak pemohon sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tempat lahir: "SIOMPU BARAT" diganti menjadi "LALOLE";
- b. Nama ibu anak "ROSMIATI" diganti menjadi "RUSMIATI"

11. Bahwa untuk sahnya ganti nama tempat lahir anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pasarwajo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama tempat Lahir anak pemohon dari "SIOMPU BARAT" menjadi nama "LALOLE";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan di Batauga untuk mencatat tentang Penggantian nama tempat lahir dan memperbaiki nama Ibu anak Pemohon yang tertulis dalam akta lahir anak Pemohon dari ROSMIATI menjadi RUSMIATI tersebut sesuai ketentuan peraturan perundangan serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon mengajukan perbaikan secara lisan terhadap Permohonan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam posita Surat Permohonan, selain menguraikan perbedaan tempat lahir anak Pemohon antara yang tertulis pada Akta Kelahiran dengan yang tertulis dalam Ijazah SD dan SMP anak Pemohon, Pemohon juga menguraikan telah terjadi perbedaan nama istri Pemohon antara yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama sebenarnya istri Pemohon;
2. Bahwa terhadap hal tersebut pada poin 1 (satu) di atas, Pemohon menyatakan melakukan perbaikan dan penambahan terhadap petitum poin 2 (dua) yang semula "*Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama tempat Lahir anak pemohon dari "SIOMPU BARAT"*

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi nama **"LALOLE"** menjadi *"Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama tempat Lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran atas nama Dian Mufta Zakaria dari "SIOMPU BARAT" menjadi nama "LALOLE" dan mengganti nama istri Pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama Dian Mufta Zakaria dari "ROSMIATI" menjadi "RUSMIATI";*

3. Bahwa selanjutnya Pemohon juga melakukan perbaikan dan penambahan perihal dalam Permohonan yang semula tertulis *"Permohonan Ganti Tempat Lahir"* menjadi *"Permohonan Ganti Tempat Lahir Anak dan Nama Istri dalam Akta Lahir Anak";*

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon secara lisan tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbaikan tersebut tidak mengubah substansi inti dari Permohonan dan masih sejalan dengan Posita di dalam Permohonan, oleh karena perbaikan tersebut dapat diterima dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMAD ZAKARIA dengan NIK 7404260103780001, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/UM/2006 atas nama DIAN MUFTA ZAKARIA yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. La Halimu selaku Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7404261304090001 atas nama kepala Keluarga : MOHAMAD ZAKARIA, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Lalole atas nama DIAN MUFTA ZAKARIA Nomor 0017149 yang ditandatangani oleh La Adiani, S.Pd selaku Kepala SDN 1 Lalole, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Baubau atas nama DIAN MUFTA ZAKARIA Nomor 0369468 yang ditandatangani oleh J. Salamun, S.Pd selaku Kepala SMPN 18 Baubau, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 163/01/V/2003 tanggal 29 Maret 2003, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSMIATI dengan NIK 7404265205830001, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7415-LT-24072018-0005 atas nama RUSMIATI yang ditandatangani oleh Drs. NADIR, MM.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri 19 Lalole II atas nama RUSMIATI Nomor 0017620 yang ditandatangani oleh Pomili Womal selaku Kepala SDN 19 Lalole II, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ZUMAHUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu 2 (dua) kali dari Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu mengapa dihadirkan ke persidangan terkait tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk mengajukan permohonan ini untuk perbaikan tempat lahir anak Pemohon dan nama istri Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DIAN MUFTA ZAKARIA;
 - Bahwa Saksi sudah lama mengenal Pemohon dan mengetahui Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama dengan RUSMIATI pada tanggal 2 Maret 2003, serta memiliki beberapa orang anak yang salah satunya bernama DIAN MUFTA ZAKARIA yang lahir di LALOLE pada tanggal 26 Januari 2006;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat perbedaan tempat lahir anak Pemohon antara yang tertulis pada Akta Kelahiran dengan yang tertulis dalam Ijazah SD dan SMP anak Pemohon dan juga terdapat perbedaan nama istri Pemohon antara yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama sebenarnya istri Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tempat lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran tertulis **"SIOMPU BARAT"**, sedangkan tempat lahir anak

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertulis dalam Ijazah SD dan SMP anak Pemohon adalah **"LALOLE"**, oleh karenanya Pemohon ingin mengubah tempat lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis : **"SIOMPU BARAT"** untuk disamakan dengan tempat lahir anak Pemohon dalam Ijazah SD dan SMP anak Pemohon menjadi **"LALOLE"**;

- Bahwa sepengetahuan Saksi juga, nama istri Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis **"ROSMIATI"**, sedangkan nama istri Pemohon yang benar dan tertulis dalam KTP, Akta Kelahiran, dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD istri Pemohon tertulis **"RUSMIATI"**, oleh karenanya Pemohon ingin mengubah nama istri Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis : **"ROSMIATI"** untuk disamakan dengan nama istri Pemohon dalam KTP, Akta Kelahiran, dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD istri Pemohon menjadi **"RUSMIATI"**;
- Bahwa setahu saksi, penulisan nama istri Pemohon yang benar adalah RUSMIATI dan bukan ROSMIATI;
- Bahwa LALOLE merupakan salah satu nama Dusun yang masih bagian dan berada di wilayah hukum Kecamatan SIOMPU BARAT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah untuk mengantisipasi agar perbedaan informasi dalam Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon tidak menjadi masalah apabila nanti anak Pemohon melanjutkan pendidikan atau mencari kerja;

2. Saksi **LUSI SUCIAWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri dari Saksi ZUMAHUDIN yang merupakan sepupu 2 (dua) kali dari Saksi;
- Bahwa Saksi tahu mengapa dihadirkan ke persidangan terkait tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk mengajukan permohonan ini untuk perbaikan tempat lahir anak Pemohon dan nama istri Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DIAN MUFTA ZAKARIA;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Pemohon dan mengetahui Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama dengan RUSMIATI pada tanggal 2 Maret 2003, serta memiliki beberapa orang anak yang salah

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya bernama DIAN MUFTA ZAKARIA yang lahir di LALOLE pada tanggal 26 Januari 2006;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat perbedaan tempat lahir anak Pemohon antara yang tertulis pada Akta Kelahiran dengan yang tertulis dalam Ijazah SD dan SMP anak Pemohon dan juga terdapat perbedaan nama istri Pemohon antara yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama sebenarnya istri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tempat lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran tertulis **"SIOMPU BARAT"**, sedangkan tempat lahir anak Pemohon yang tertulis dalam Ijazah SD dan SMP anak Pemohon adalah **"LALOLE"**, oleh karenanya Pemohon ingin mengubah tempat lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis : **"SIOMPU BARAT"** untuk disamakan dengan tempat lahir anak Pemohon dalam Ijazah SD dan SMP anak Pemohon menjadi **"LALOLE"**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi juga, nama istri Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis **"ROSMIATI"**, sedangkan nama istri Pemohon yang benar dan tertulis dalam KTP, Akta Kelahiran, dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD istri Pemohon tertulis **"RUSMIATI"**, oleh karenanya Pemohon ingin mengubah nama istri Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis : **"ROSMIATI"** untuk disamakan dengan nama istri Pemohon dalam KTP, Akta Kelahiran, dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD istri Pemohon menjadi **"RUSMIATI"**;
- Bahwa setahu saksi, penulisan nama istri Pemohon yang benar adalah **RUSMIATI** dan bukan **ROSMIATI**;
- Bahwa **LALOLE** merupakan salah satu nama Dusun yang masih bagian dan berada di wilayah hukum Kecamatan **SIOMPU BARAT**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah untuk mengantisipasi agar perbedaan informasi dalam Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon tidak menjadi masalah apabila nanti anak Pemohon melanjutkan pendidikan atau mencari kerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi ;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk perbaikan dan penggantian tempat lahir anak Pemohon dan nama istri Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, hal tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan tempat lahir anak Pemohon antara yang tertulis pada Akta Kelahiran dengan yang tertulis dalam Ijazah SD dan SMP anak Pemohon dan terdapat perbedaan nama istri Pemohon antara yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama benar istri Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 1888 dan 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ZUMAHUDIN dan saksi LUSI SUCIAWATI yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (*Foto copy KTP Pemohon*) dan bukti P-3 (*Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Mohamad Zakaria*), Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lalole Desa Kamoali, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan yang masih termasuk dalam daerah hukum /

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi voluntaria dari Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (*Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/UM/2006 atas nama Dian Mufta Zakaria*) dan bukti P-3 (*Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Mohamad Zakaria*), serta keterangan saksi ZUMAHUDIN dan saksi LUSI SUCIAWATI yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata bahwa Pemohon adalah benar Ayah kandung dari seorang anak bernama DIAN MUFTA ZAKARIA, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dan berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (*Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/UM/2006 atas nama Dian Mufta Zakaria*), bukti P-3 (*Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Mohamad Zakaria*), dan bukti P-6 (*Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 163/01/V/2003 tanggal 29 Maret 2003*), serta keterangan saksi ZUMAHUDIN dan saksi LUSI SUCIAWATI yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata bahwa Pemohon adalah benar suami dari seorang perempuan bernama RUSMIATI, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dan berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perubahan tempat lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama DIAN MUFTA ZAKARIA milik anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SIOMPU BARAT diubah menjadi LALOLE dan perubahan nama istri Pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama DIAN MUFTA ZAKARIA milik anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ROSMIATI diubah menjadi RUSMIATI dapat dibenarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (*Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7404261304090001 atas nama kepala Keluarga : Mohamad Zakaria*), bukti P-4 (*Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Lalole atas nama Dian Mufta Zakaria Nomor 0017149*), dan bukti P-5 (*Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Baubau atas nama Dian Mufta Zakaria Nomor 0369468*), tertulis dan terbaca bahwa tempat lahir anak Pemohon bernama Dian Mufta Zakaria adalah di LALOLE dan **bukan** SIOMPU BARAT sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran atas nama Dian Mufta Zakaria;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ZUMAHUDIN dan saksi LUCI SUCIAWATI, tujuan Pemohon mengajukan perubahan tempat lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama DIAN MUFTA ZAKARIA yang semula tertulis dan terbaca SIOMPU BARAT menjadi LALOLE adalah untuk disamakan dengan tempat lahir anak Pemohon bernama Dian Mufta Zakaria yang telah tertulis dan terbaca LALOLE dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Lalole dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Baubau atas nama Dian Mufta Zakaria, sehingga tidak terjadi perbedaan tempat lahir antara yang di dalam Akta Kelahiran dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Menengah Pertama milik anak Pemohon bernama Dian Mufta Zakaria dan memudahkan anak Pemohon bernama Dian Mufta Zakaria untuk melakukan pemberkasan apabila akan melanjutkan pendidikan maupun mencari kerja di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi ZUMAHUDIN dan saksi LUCI SUCIAWATI di persidangan, anak Pemohon yang bernama Dian Mufta Zakaria lahir di Dusun LALOLE yang masih bagian dari Kecamatan SIOMPU BARAT, sehingga menurut Hakim sebenarnya tidak ada pertentangan tempat kelahiran dalam perkara ini karena Dusun LALOLE masih berada di dalam wilayah hukum Kecamatan SIOMPU BARAT, Hakim berpendapat bahwa secara *mutatis mutandis* LALOLE lebih tepat ditulis sebagai tempat lahir anak Pemohon yang bernama Dian Mufta Zakaria di dalam Akta Kelahiran atas Dian Mufta Zakaria dan **bukan** SIOMPU BARAT karena LALOLE lebih spesifik menunjukkan tempat kelahiran anak Pemohon yang bernama Dian Mufta Zakaria dan masih termasuk dalam wilayah hukum Kecamatan SIOMPU BARAT sehingga tidak menimbulkan perbedaan lokasi tempat kelahiran anak Pemohon yang bernama Dian Mufta Zakaria;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (*Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7404261304090001 atas nama kepala Keluarga : Mohamad Zakaria*), bukti P-7 (*Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSMIATI dengan NIK 7404265205830001*), bukti P-8 (*Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7415-LT-24072018-0005 atas nama RUSMIATI*), dan bukti P-9 (*Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri 19 Lalole II atas nama RUSMIATI Nomor 0017620*) tertulis jelas dan terbaca bahwa nama istri Pemohon yang juga adalah ibu kandung dari anak Pemohon bernama Dian Mufta Zakaria adalah RUSMIATI dan **bukan** ROSMIATI sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran atas nama Dian Mufta Zakaria;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ZUMAHUDIN dan saksi LUCI SUCIAWATI, tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama istri Pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama DIAN MUFTA ZAKARIA yang semula tertulis dan terbaca ROSMIATI menjadi RUSMIATI adalah untuk disamakan dengan nama istri Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar milik istri Pemohon karena sepengetahuan para Saksi, penulisan nama istri Pemohon yang benar adalah RUSMIATI sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar milik istri Pemohon, **bukan** ROSMIATI sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Dian Mufta Zakaria;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Nomor 23 Tahun 2006") menyatakan : *"pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana"* dan pada Pasal 1 angka 17 menyatakan : *"peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*, oleh karenanya berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 yang memohon *"Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama tempat Lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran atas nama Dian Mufta Zakaria dari "SIOMPU BARAT" menjadi nama "LALOLE" dan mengganti nama istri Pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama Dian Mufta Zakaria dari "ROSMIATI" menjadi "RUSMIATI"* adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan : *pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan pada pasal 56 ayat (2) menyatakan : *"pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan"*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohonan pada petitum ke-3 yang memohon *"memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan di Batauga untuk mencatat tentang Penggantian nama tempat lahir dan*

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki nama Ibu anak Pemohon yang tertulis dalam akta lahir anak Pemohon dari ROSMIATI menjadi RUSMIATI tersebut sesuai ketentuan peraturan perundangan serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan” adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 dalam Permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan, Hakim berpendapat terhadap Petitum ke-1 yang memohon “mengabulkan permohonan Pemohon” adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan Permohonan dari Pemohon yaitu untuk mengubah nama tempat lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran atas nama Dian Mufta Zakaria yang semula tertulis dan terbaca “SIOMPU BARAT” diubah menjadi “LALOLE” dan mengganti nama istri Pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama Dian Mufta Zakaria dari yang semula tertulis dan terbaca “ROSMIATI” diubah menjadi “RUSMIATI”, Hakim menyatakan bahwa Penetapan ini **hanya berlaku terbatas** pada perubahan di dalam Akta Kelahiran atas nama DIAN MUFTA ZAKARIA dan tidak dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada dokumen selain dimaksud dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama tempat Lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran atas nama Dian Mufta Zakaria dari

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Psw



“SIOMPU BARAT” menjadi nama “LALOLE” dan mengganti nama istri Pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama Dian Mufta Zakaria dari “ROSMIATI” menjadi “RUSMIATI”;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan di Batauga untuk mencatat tentang penggantian nama tempat Lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran atas nama Dian Mufta Zakaria dari “SIOMPU BARAT” menjadi nama “LALOLE” dan mengganti nama istri Pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama Dian Mufta Zakaria dari “ROSMIATI” menjadi “RUSMIATI” pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HASLIM, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo dan dihadiri oleh Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HASLIM, S.H.

TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp.50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. -
- PNPB Panggilan	: Rp.10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp.12.000,00
- Biaya Redaksi	: <u>Rp.10.000,00 +</u>
Jumlah -----	: Rp112.000,00

(seratus dua belas ribu rupiah)